

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PERBEDAAN HASIL PENGUKURAN TANAH METODE FOTOGRAMETRIK DENGAN PENGUKURAN TRADISIONAL PADA SERTIFIKAT

Muhammad Choirul Anam, Universitas Merdeka Pasuruan, anamchoirul2000@gmail.com

Muhammad Mashuri Universitas Merdeka Pasuruan, mashuri@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Pengukuran tanah merupakan pengamatan di atas permukaan tanah sehingga sering disebut pengukuran terestrial. Untuk itu setiap pemilik tanah harus mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, yang ditandai dengan benda-benda yang menempel pada batas sungai, batang pohon, dan tembok. Namun pemasangannya harus disaksikan oleh pejabat atau pejabat yang mengetahui atau memiliki data tentang siapa pemilik tanah yang berbatasan. Data ini dimiliki oleh kepala desa atau kelurahan, oleh karena itu pelaksanaannya harus disaksikan oleh perangkat desa atau kelurahan termasuk pemilik tanah yang berdekatan. Sedangkan untuk pengukuran dan pemetaan fotogrametri dengan menggunakan fasilitas foto udara. Metode fotogrametri sebagai dasar pemetaan letak batas-batas bidang tanah dan pencatatan data luas bidang tanah, Pengukuran lapangan untuk daerah tempat peta dasar pendaftaran melalui foto yang tersedia dilakukan dengan mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang telah diidentifikasi. Jika titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto karena ada obyek yang menghalangi pandangan, maka pengukuran dilakukan dari titik batas yang berdekatan atau titik lain yang dapat diidentifikasi pada peta foto, sehingga titik batas yang tidak terlihat dapat ditandai pada peta foto, melalui persimpangan depan. Dalam hal ini diperlukan penyelesaian sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah dan tujuan hukum terkait perlunya pengaturan perbedaan hasil pengukuran tanah. Penyelesaian perbedaan hasil pengukuran tanah mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran data yang terdapat dalam sertifikat sehingga terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. yang dapat diperbaiki, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan secara fotogrametri apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah berdasarkan Permen Nomor 3 Tahun 1997, maka jelas dalam Pasal 41 ayat (4) dilakukan pengukuran ulang agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengukuran Tanah, Fotogrametri

Abstract: Soil measurements are observations above the ground surface, so they are often called terrestrial measurements. For this reason, every land owner must know the boundaries of the land he owns, so that he knows the boundaries of the land he owns, which is marked by objects attached to the boundaries of rivers, tree trunks, and walls. However, the installation must be witnessed by an official or official who knows or has data on who owns the adjacent land. This data is owned by the village or kelurahan head, therefore its implementation must be witnessed by the village or kelurahan apparatus including adjacent land. Meanwhile, for

photogrammetric measurement and mapping using aerial photography facilities, the photogrammetric method as the basis for mapping the location of the boundaries of land parcels and recording data on land parcels, field measurements for areas where registration base maps are available in the form of available photos are carried out by identifying land parcels. that have been identified. If the boundary point cannot be identified on the photographic map because the plants obstruct other views, then measurements are made from an adjacent boundary point or other identifiable point on the photographic map, so that invisible boundary points can be marked on the photographic map. through the front intersection. In this case the settlement of the form of legal protection given to the parties if there are differences in the results of land measurements and the legal objectives related to the need to regulate differences in land measurement results. So that the settlement of differences in land measurement results refers to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration that the state does not fully guarantee the truth of the data contained in the certificate so that there are errors or discrepancies. which can be repaired, if necessary in accordance with applicable regulations. Meanwhile, photogrammetrically, if there is a difference in the results of the land measurement of Ministerial Regulation No. 3 of 1997, it is clear in Article 41 paragraph (4) that a re-measurement will be carried out in order to provide justice for both parties.

Keywords: *Legal Protection, Land Measurement, Photogrammetric*

PENDAHULUAN

Pengukuran tanah merupakan suatu pengamatan di atas tanah, maka sering disebut pengukuran terrestrial.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No 3 Tahun 1997) pengukuran tanah dibagi menjadi dua katagori pengukuran secara sistematis dan pengukuran sporadik.

Dalam Pasal 1 ayat (3) pengukuran secara sistematis adalah proses letak batas bidang tanah yang terletak pada beberapa desa/kelurahan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) pengukuran secara sporadik adalah pemastian letak batas tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau pemegang hak yang baru.²

Sebelum dilakukan pengukuran tanah pemilik tanah mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, namun tanda batas mengikuti standar yang telah ditentukan. Adapun bagi tanah yang belum terdaftar pemilik tanah

¹ Nandang Isnandar, memahami dasar-dasar pengukuran dan pemetaan bidang tanah. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal.1.

² Pasal 1 ayat (3) dan (4) peraturan Menteri negara agraria / kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

menggunakan batas yang beragam, seperti batas sungai, batas pohon, dan tembok. Meskipun demikian pemilik tanah diharuskan memasang tanda batas yang tetap. Tanda batas dipasang guna mengetahui batas tanah. Tanda batas juga diperlukan pada titik-titik tertentu sepanjang garis bidang tanah. Untuk itu perlu adanya benda-benda yang terpasang secara tetap seperti beton, pagar tembok, atau tugu patok.³ Namun ketika terjadi perbedaan hasil pengukuran tanah menggunakan pengukuran tradisional yaitu dengan pembuktian dengan menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Namun demikian, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang menunjukkan data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya merupakan alat bukti yang paling kuat atas kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat yang dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaiknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat.⁴ Untuk itu ketika terjadi ketidak sesuaian hasil pengukuran tanah dapat dilakukan pembenahan atau pengukuran ulang.

Sedangkan pengukuran dengan metode fotogrametri merupakan sarana menggunakan foto udara. Identifikasi bidang tanah menggunakan blow-up atau foto peta hasil pemetaan fotogrametri adalah pengukuran bidang tanah menggunakan fotogrametri untuk pendaftaran tanah.⁵ Jadi apabila terjadi kesalahan pengukuran tanah dengan metode fotogrametri maka dapat dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk memperbaiki atau dilakukan pengukuran ulang. Pengukuran ulang tersebut harus dihadiri pihak-pihak yang tanahnya berbatasan, dengan pengukuran ulang untuk mengetahui dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidaktepatan pengukuran tanah dengan mengantisipasi sengketa tanah dari pihak lain dan memberikan kejelasan kepada pihak yang tanahnya berbatasan. Penyelesaian perbedaan hasil pengukuran tanah dengan menggunakan metode fotogrametri mengacu pada Pasal 41 ayat (4) ATR/BPN Permen No 3 Tahun

³ Nandang Isnandar, *op.cit.*, hal.6.

⁴ Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

⁵ Nandang Isnandar, *op.cit.*, hal. 67.

1997 apabila terdapat kekeliruan pengukuran luas tanah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka dilakukan perbaikan.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bercirikan pemanfaatan data sekunder sebagai sumber informasi utama, dengan menggunakan Permen No 3 Tahun 1997 sebagai dasar hukum untuk melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perbedaan hasil pengukuran tanah fotogrametri dengan pengukuran tradisional pada sertifikat ditinjau dari Pasal 41 ayat (4) Peraturan ATR/BPN No. 3 Tahun 1997.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan pada Para Pihak Ketika Terjadi Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah

Perlindungan hukum terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah perlindungan hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan hukum, dan tahap kedua adalah semua peraturan hukum yang disediakan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengontrol bagaimana anggota masyarakat berperilaku satu sama lain dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Gagasan negara hukum dan pengakuan hukum serta perlindungan hak asasi manusia semuanya terkait erat dengan gagasan perlindungan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau melawan hukum, untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman, serta memungkinkan masyarakat hidup dengan damai dan bermartabat.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam upaya menegakkan hak setiap warga negara, pemerintah mempekerjakan aparat penegak hukum yang menggunakan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan

⁶ Pasal 41 ayat (4) peraturan Menteri negara agraria / kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/51644/2/BAB%202.pdf>. Pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.24.

penindakan terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain. Termasuk untuk perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa ataupun negara.

Ketika terjadi perbedaan hasil pengukuran tersebut dikaitkan dengan teori Philipus M. Hadjon, terdapat 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum yaitu ⁸:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

1. Bagi pemilik tanah

Menurut Pasal 1 Angka (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997), pemilik tanah harus memiliki alat bukti yang kuat yang meliputi data yuridis dan data fisik, serta sebagai luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk keterangan tentang keberadaan bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Keterangan tentang kedudukan hukum bidang tanah dan bangunan rumah susun yang terdaftar, orang-orang yang memiliki hak tersebut, hak pihak lain, dan segala kewajiban lain yang dapat dibebankan padanya disebut data yuridis.

Oleh karena itu meski tidak berniat menggunakan sistem publikasi negatif karena masih memiliki komponen sistem publikasi positif, negara tidak menjamin kebenaran informasi yang disajikan. Hal ini ditunjukkan dengan aturan yang mengatur pengumpulan, penanganan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan yuridis serta penerbitan sertifikat, yang semuanya dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk memperoleh dan menampilkan fakta yang benar dan akurat.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran dari data yang ada di dalam sertifikat sehingga apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dapat dilakukan pembenahan atau pembetulan, seperlunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. Bagi pemilik tanah yang bersebelahan

Perlindungan hukum apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah, pemohon atau pemegang hak atas tanah dihubungi, dan dijelaskan alasan perbedaan hasil pengukuran tanah tersebut.

⁸ Agus Siswanto, Perlindungan Hukum terkait perbedaan luas faktual dalam pengukuran oleh petugas ukur terhadap luas yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Koata Surakarta, dinamika hukum, 2 juli 2019, hal. 10.

Penyelesaian bagi pemohon dan pemilik tanah, sebagaimana ditentukan oleh dalam penjelasan berikut:

- 1) Dapat mengetahui perbedaan hasil pengukuran tanah, dengan dibuatnya surat pernyataan dan dibubuhi stempel oleh pemohon atau pemilik hak milik.
 - a) Dapat mengetahui perbedaan hasil pengukuran tanah, dibuat surat pernyataan dan dibubuhi stempel oleh pemohon atau pemilik hak milik. Kesiapan untuk menerima luas tanah apa adanya dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan dan tidak mempersoalkan tentang kekurangan ruang jika luas sebenarnya kurang dari yang ditentukan dalam sertifikat.
 - b) Apabila pihak-pihak yang bersebelahan dengan bidang tanah merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka memiliki pilihan untuk mengembalikan sebagian dari luas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya. Hal ini wajib dilakukan jika luas faktual lebih besar dari luas yang tertulis di sertifikat.
- 2) Disarankan untuk mengajukan pembatalan sertifikat dengan alasan cacat administrasi, khususnya kesalahan dalam menghitung luas pada saat penerbitan sertifikat sebelumnya, diserahkan langsung ke menteri atau kantor wilayah atau melalui kantor pertanahan. Jika upaya tersebut tidak dapat ditempuh, maka yang bersangkutan harus menerima perbedaan hasil pengukuran tanah karena luas faktual lebih kecil dari luas sertipikat.

Apabila timbul masalah pada saat pengukuran bidang tanah dan tidak ada kesepakatan dengan pihak yang tanahnya berbatasan, maka dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Permen ATR/BPN No 3 Tahun 1997 yaitu :

1. Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah sistematis atau kepala kantor/petugas pengukuran tanah yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah kadang-kadang berusaha untuk menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berdekatan. Jika berhasil maka penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam berita acara penyelesaian sengketa batas.
2. Batas sementara akan ditetapkan berdasarkan batas-batas yang benar-benar menentukan bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997, bahwa pihak-pihak yang merasa berada tanahnya berbatasan akan diberitahukan secara tertulis kepada mengajukan gugatan apabila upaya perdamaian melalui musyawarah tidak berhasil sampai penetapan batas dan pengukuran bidang tanah berhasil.

Untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah ketidaksesuaian hasil pengukuran tanah yang bersangkutan, mekanisme perlindungan hukum yang ditempuh dalam hal ini tergantung pada itikad baik dari pemilik atau pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada petugas pengukuran tidak diatur oleh mekanisme atau proses yang telah ditetapkan. Di sisi ini, sistem perlindungan hukum sangat bergantung pada inisiatif dan kehendak para pihak dalam hal terjadi ketidaksesuaian hasil pengukuran tanah.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pencabutan sertifikat hak atas tanah adalah bagaimana strategi pembelaan hukum ini dilakukan. Pembatalan hak atas tanah diatur dalam Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999, yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pembatalan hak pengelolaan. Pembatalan suatu putusan hak atas tanah karena putusan tersebut mengandung cacat hukum dalam kewenangan penerbitannya. Pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut pemberian hak atas tanah, surat keputusan pemberian hak sebagai alat bukti pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat. Pada prinsipnya memutuskan/menghentikan/menghapuskan hubungan hukum antara si pemilik tanah, untuk itu ada dua jenis pembatalan hak yaitu :

1. Pembatalan hak secara langsung

Pembatalan hak karena cacat hukum administratif, yaitu pembatalan secara langsung, tanpa melalui proses peradilan. Pembatalan secara langsung ini dapat ditempuh apabila dalam permohonan yang bersangkutan terdapat cacat hukum administratif berdasarkan Pasal 107 Permen ATR/BPN No 9 Tahun 1999 yaitu :

- Terjadi kesalahan prosedur.
- Terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangan.
- Terjadi kesalahan subjek hak.

- Terjadi kesalahan objek hak.
 - Terjadi kesalahan perhitungan luas.
 - Terjadi kesalahan jenis hak.
 - Terdapat tampang tindih ha katas tanah.
 - Terdapat data yuridis atau data fisik yang tidak benar.
 - Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif
2. Pembatalan tidak langsung

Pembatalan tidak langsung dilakukan maka berakibat kehilangan hak sebagai akibat dari pelaksanaan putusan yang memiliki signifikansi hukum yang berkelanjutan. Menurut Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri AR/BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah karena putusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah, khususnya karena putusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keputusan pembatalan hak atas menurut Pasal 104 Permen ATR/BPN No 9 Tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat :

1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pencabutan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengelolaan penguasaan tanah.
2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena suatu putusan pemberian atau sertipikat hak atas tanah, atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah diterbitkan cacat hukum administratif. .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk menentukan, mengakhiri, atau menghapuskan hubungan hukum antara subjek dan objek hak atas tanah, tetapi bukan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah. hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak tidak sesuai dengan kriteria yang tertera dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah, dan surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan mengandung kesalahan, oleh karena itu alasan pembatalan adalah karena cacat hukum administrasi atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum represif berusaha untuk menyelesaikan perselisihan, sebagai lawan dari undang-undang preventif, yang berusaha untuk mencegah

perselisihan. Kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadik dan ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah sistematik memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data yuridis yang disengketakan kepada penyelenggara negara apabila sengketa tidak dapat diselesaikan. Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 PP No 24 Tahun 1997 ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membuahkan hasil.

B. Tujuan Hukum Terkait Perlunya Pengaturan Terhadap Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah

Seperti halnya penguasaan, kepemilikan yang dimaksudkan untuk penggunaan tanah memiliki berbagai persyaratan.

Berbagai kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dilaksanakan secara berkala guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah, menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Meskipun tingkat pembuktian tidak selalu sama di negara-negara yang melakukan pendaftaran tanah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada persyaratan undang-undang yang dapat diterima. Oleh karena itu, lahirlah konsep-konsep dasar seperti asas, tujuan, dan objek atau sasaran pendaftaran tanah sebagai pedoman atau pedoman pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah.

Menurut Pasal 2 PP No. 24/1997, pendaftaran tanah harus bersifat langsung, aman, terjangkau, terkini, dan terbuka. Pertama, pendekatan langsung dirancang untuk memudahkan pihak yang berkepentingan, terutama pemilik tanah, untuk memahami aturan dan prosedur yang mendasar.

Kedua, konsep jaminan dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya pelaksanaan yang cermat dalam pendaftaran tanah agar hasilnya dapat menjamin kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Ketiga, konsep keterjangkauan berarti bahwa pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Hal ini sangat penting ketika mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kelompok ekonomi yang lebih lemah.

Terakhir adalah menunjukkan kelengkapan dalam penerapannya dan keseimbangan dalam pengelolaan data. Data yang tersedia harus menggambarkan keadaan saat ini untuk memenuhi tanggung jawab untuk mendaftar dan mencatat perubahan di masa depan. Hal itu akan sangat penting dalam operasional lapangan, maka tujuan utama dari prinsip-prinsip

tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sederhana dan ekonomis serta aman dan modern. Disimpulkan bahwa pendaftaran tanah harus menghasilkan kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan pendaftaran tanah yang mengarah pada kesederhanaan dapat dibenarkan karena sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat secara keseluruhan.⁹

Kemungkinan pembekuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan data hukumnya tidak mencukupi atau masih dalam sengketa menegaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan memberikan keterangan yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah, meskipun belum diterbitkan sertifikat untuk bidang-bidang tanah tersebut. bukti hak mereka. Menteri harus menetapkan kondisi dan proses untuk mengumpulkan informasi tersebut.¹⁰

Adapun tujuan sebagaimana dalam Pasal 3 PP RI No 24 Tahun 1997 diatur bahwa¹¹ :

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik sebidang tanah, satuan rumah susun, atau hak terdaftar lainnya sehingga ia dapat dengan mudah menetapkan kepemilikannya atas hak yang bersangkutan.
- b. Menyadarkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, agar cepat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan hukum yang melibatkan bidang tanah terdaftar dan satuan rumah susun.
- c. Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan yang terorganisir dengan baik.

Penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat bukti hak atas bidang-bidang tanah yang telah mempunyai hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta sebagai hak-hak tertentu yang membebaninya, adalah tujuan pendaftaran tanah, yang didasarkan pada Pasal PP 1 RI No. 24 Tahun 1997.¹²

Menurut Sudikno Motokusumo, kepastian hukum sangat penting dalam situasi ini karena memastikan bahwa hukum ditaati, bahwa orang

⁹ I Gusti Nyoman Guntur, Pendaftaran Tanah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2011), hal. 96.

¹⁰ FX Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2010), hal. 44.

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

yang berhak dapat menuntut realisasi haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan. Keadilan dan hukum terkait erat, namun keduanya bukanlah hal yang sama.

Jelaslah bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hal hubungan manusia dengan orang lain serta hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, para pihak yang bersaudara memperhatikan hak-haknya, yang kemudian diberikan dengan kewajiban-kewajibannya. Sehubungan dengan pengukuran ulang, Kepala Kantor Pertanahan dapat menggunakan metode fotogrametri untuk mengoreksi peta pendaftaran berdasarkan pengukuran lapangan jika terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran tanah antara metode fotogrametri atau jika terjadi kesalahan dalam pengukuran tanah luas lahan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Untuk pengukuran tradisional, negara tidak sepenuhnya menjamin keakuratan data dalam sertifikat, sehingga dapat dilakukan modifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, pengukuran tradisional memerlukan penyesuaian atau koreksi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan kepastian hukum dan penegakan keadilan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang di berikan pada para pihak ketika terjadi perbedaan hasil pengukuran tanah yaitu apabila terjadi kesalahan dalam ntuk memastikan bahwa data di kantor pertanahan adalah data terbaru. Pengukuran dapat dilaporkan ke badan pertanahan nasional setempat untuk memperbaiki kesalahan teknis ukuran dan perubahan yang terjadi pada data fisik tanah, seperti pemisahan, pemisahan, dan penggabungan, serta perubahan tanda batas. Penyelesaian perbedaan hasil pengukuran tanah apabila terdapat kekeliruan pengukuran luas Kepala Kantor Pertanahan dapat menyesuaikan peta pendaftaran tanah yang tidak akurat berdasarkan pengukuran yang dilakukan di lapangan.
2. Tujuan hukum terkait perlunya pengaturan terhadap perbedaan hasil pengukuran tanah adalah agar mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Isnandar Nandang. 2018. *Memahami Dasar-Dasar Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah*. Prenamedia Group.

Nyoman Guntur I Gusti. 2011. *Pendaftaran Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan.

Sumarja Fx. 2010. *Pendaftaran Tanah*. Universitas Lampung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Siswanto Agustus. Perlindungan Hukum terkait perbedaan luas Faktual dalam Pengukuran oleh Petugas ukur terhadap luas yang tercantum dalam Sertifikat hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 2019. *Dinamika Hukum*.

Website

<http://repository.unpas.ac.id/51644/2/BAB%202.pdf>. Pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.24.